

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tim Penyusun Karya Tulis UNIVERSITAS AMNI Semarang dalam buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori – teori atau konsep yang melandasi karya tulis tersebut. Teori atau konsep yang di kemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar – benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus merujuk sumber pustaka.

2.1 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah terminal tempat kapal-kapal melakukan bongkar muat barang yang ditunjukkan untuk memudahkan perpindahan barang dari angkutan ke angkutan darat sebaliknya. Untuk melayani bongkar muat tersebut, pelabuhan menyediakan fasilitas *super structure* dan *infra structure* berupa dermaga, gudang, lapangan. Dalam memberikan pelayanan di pelabuhan khususnya operasi penyerahan dan penerimaan muatan atau barang-barang yang disebut dengan operasi penjualan jasa khususnya barang yang disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi baik bagi pihak pengangkut (*carrier*), pengiriman maupun bagi penerima barang (*consignee*).

Dokumen pengapalan (*shipping document*) mempunyai fungsi sebagai alat untuk. (1) Menyatakan hak milik atas barang-barang yang diangkut kapal serat hak-hak lain yang timbul sebagai akibat dari pengangkut tersebut. (2) Melindungi muatan mulai sejak dipersiapkan untuk dimuat di dalam kapal di pelabuhan pemuatan sampai muatan ini diserahkan kepada pemiliknya (*consignee*) di pelabuhan tujuan barang (Rasyimah, 2014).

Menurut Raja Olan, (2007) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan kegiatan layanan jasa. Utamanya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Edy Hidayat, (2009) Fasilitas penunjang pelabuhan adalah :

1. Gudang

Gudang adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang – barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.

2. Lapangan Penumpukan

Lapangan penumpukan adalah lapangan di dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang – barang yang tahan terhadap cuaca untuk dimuat atau setelah dibongkar dari kapal.

3. Terminal

Terminal adalah lokasi khusus yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan pelayanan bongkar muat barang atau petikemas dan atau sebagai kegiatan naik turunnya penumpang di dalam pelabuhan.

4. Jalan

Jalan adalah suatu lisan yang dapat dilalui oleh kendaraan maupun perjalan kaki yang menghubungkan antara terminal atau lokasi yang lain, dimana fungsi utamanya adalah memperlancar perpindahan kendaraan dipelabuhan.

2.2 Macam-macam pelabuhan

Menurut Imam Wahyima,(2014) Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari sudut tinjauannya yaitu:

1. Pelabuhan umum

pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum. Penyelenggaraan umumnya dapat dilakukan oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun oleh swasta.

2. Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pemilik pelabuhan.

3. Pelabuhan Daratan

Adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan, dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

2.1.1. Pengertian Bongkar Muat

Pengertian bongkar muat adalah kegiatan menurunkan muatan-muatan dari dalam palka kapal ke atas dermaga atau langsung ke alat angkut atau ke tongkang, sedangkan muat yaitu sebaliknya kegiatan menaikkan muatan dari atas dermaga atau dari alat angkut ke dalam palka kapal.

1. Menurut Wahyu Agung Prihartono, (2014) kegiatan bongkar muat adalah kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi darat atau sebaliknya.
2. Menurut Hananto Soewedo, (2014) Muatan adalah barang berupa *break bulk* barang yang tidak dimasukkan ke dalam peti kemas.

Dari beberapa pendapat di atas, bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang dari moda transportasi laut ke moda transportasi darat atau sebaliknya.

2.1.2. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Perusahaan bongkar muat (*stevedoring*) yaitu usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali perusahaan *stevedoring* bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu menunggu giliran penambatan terlalu lama atau fasilitas tambat kapal terlalu sedikit (Edy Hidayat, 2014).

Keputusan Menteri perhubungan No. KM 14 tahun 2002 Adapun tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat

(*stavedoring, cargodoring dan receiving atau delivery*) dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat.

Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal itu sendiri dirumuskan sebagai berikut : “pekerjaan membongkar muat barang dari atas dek/palka kapal dan menempatkannya diatas dermaga atau kedalam tongkang atau kebalikannya keatas dek atau kedalam palka kapal yang dipergunakan Derek kapal”.

Dari pengertian kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya bongkar muat barang tersebut merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut kedermaga atau ketongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula.

2.1.3. Pengelompokan Muatan

Menurut Wahyu Agung Prihartno, (2014) Pengelompokan muatan dibagi menjadi tiga :

1. Pengelompokan muatan berdasarkan jenis pengapalan, dibagi menjadi:

a. Muatan Sejenis (*Homogenous Cargo*)

Muatan sejenis adalah muatan yang dikapalkan hanya terdiri 1 jenis muatan.

b. Muatan Campuran (*General Cargo*)

Muatan yang terdiri dari berbagai jenis dan sebagai besar menggunakan kemasan (*bag, pallet, drum*), contoh :

- 1) Muatan hasil pertanian
- 2) Muatan hasil perkebunan
- 3) Muatan hasil hutan
- 4) Muatan hasil tambang
- 5) Muatan hasil laut
- 6) Muatan kerajinan tangan rumah tangga
- 7) Muatan hasil industri, dll.

Muatan – muatan tersebut dapat dikategorikan sebagai muatan campuran (*General Cargo*)

2. Pengelompokan muatan berdasarkan jenis dan kemasan (pembungkus) atau bentuk barang antara lain :

a. Muatan campuran (*General Cargo*)

Adalah jenis muatan yang terjadi dari berbagai jenis kemasan, yang antara lain meliputi kemasan berupa :

- 1) *Carton* (karton)
- 2) *Drum* (drum)
- 3) *Box* (kotak)
- 4) *Case* (peti)
- 5) *Tin* (kaleng)
- 6) *Crate* (karet)
- 7) *Gunny Bag* (karung goni)
- 8) *Sack* (kantong kain/kertas)
- 9) *Bale* (bal)
- 10) *Carboys* (tabung gelas)
- 11) *Roll* (gulungan besi/baja)
- 12) *Rings* (gulungan kawat/besi)
- 13) *Bundle* (bundel)

b. Muatan Curah

Adalah muatan yang tidak menggunakan kemasan atau pembungkus.

- 1) Curah kering, contoh : gandum, semen dan batu bara.
- 2) Curah Cair, contoh : minyak, minyak kelapa sawit, dll.
- 3) Curah Gas, contoh : elpiji
- 4) Muatan dalam kontainer

3. Pengelompokan berdasarkan sifatnya terdiri dari

- a. Muatan berharga, ialah muatan yang mempunyai nilai yang sangat mahal.
- b. Muatan rahasia, muatan ini sesuai dengan sifatnya harus menjaga kerahasiaannya.
- c. Muatan berat, ialah muatan yang beratnya lebih dari 19 ton.

- d. Muatan dingin, ialah muatan yang harus memiliki suhu dingin supaya tidak cepet rusak.
- e. Muatan hewan, tumbuh – tumbuhan yang sering di angkut dengan kapal laut yang khusus.
- f. Muatan peka, ialah muatan yang mudah tercemar
- g. Muatan mengganggu, ialah muatan yang mempunyai sifat mengganggu.

Suatu pelayanan angkutan muatan dapat dikatakan baik, jika:

1. Barang yang diangkut tiba pada waktunya.
2. Muatan yang diangkut tidak rusak atau hilang
3. Tarif uang tambang (*freight*) sesuai dengan pasar sehingga harga jual barang masih menghasilkan keuntungan.
4. Terjalin hubungan yang baik dengan para pengangkut
5. Klaim kerusakan atau kehilangan cepat dibayar.

Agar kapal-kapal dapat beroperasi seefisien mungkin, dalam merencanakan pengangkutan muatan, perusahaan pelayan harus terlebih dahulu melihat:

1. Jenis muatan yang akan diangkut.
2. Jumlah pelabuhan yang akan disinggahi dan fasilitas untuk menerima atau membongkar muatan.
3. Jenis kapal, bentuk ruang muatan, serta rintangan yang mungkin akan ditemui.
4. Opsi muatan yang mungkin didapat
5. Jadwal pelayaran kapal-kapal agar tidak berlayar bersamaan.

Untuk mencapai hasil tersebut, perusahaan pelayaran harus memperhatikan kendala dalam hal:

1. Kerusakan kapal
2. Keselamatan ABK dan orang lain
3. Kerusakan muatan
4. PT. Harindra Mitra Sempurna Penggunaan ruang muat kapal secara maksimum
5. Sistematika dan kecepatan bongkar muat.

2.1.4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Bongkar Muat

Menurut Suyono, (2007) Perusahaan bongkar muat (PBM) adalah perusahaan yang secara khusus berusaha dibidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan yang meliputi kegiatan :

1. *Stevedoring*

Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga dan tongkang atau memuat barang dari dermaga dan tongkang ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. Didalam kegiatan *Stevedoring* terdapat beberapa kegiatan didalamnya :

- a. *Shifting* adalah memindahkan muatan didalam palka yang sama atau palka yang berbeda atau lewat darat.
- b. *Lashing / Unlashing* adalah mengikat / memperkuat muatan atau sebaliknya, melepas ikatan / penguat muatan.
- c. *Dunnaging* adalah memasang alat / pemisah muatan.
- d. *Sweeping* adalah mengumpulkan muatan yang tercecer.
- e. *Bagging / Unbagging* adalah memasukkan muatan curah ke karung atau sebaliknya
- f. *Restowage* adalah menyusun kembali muatan dalam palka
- g. *Sorting* adalah pekerjaan memilih / memisahkan muatan yang tercampur dengan muatan yang rusak.
- h. *Trimming* adalah meratakan muatan didalam palka kapal.
- i. *Cleaning* adalah pekerjaan membersihkan palka kapal.
- j. *Opening / closing hatches* adalah kegiatan membuka atau menutup palka kapal.
- k. *Raim – tent cover up* adalah pekerjaan menutup palka dengan plastik / tenda saat waktu hujan.

2. *Cargodoring*

Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali didermaga dan mengangkut dari dermagake gudang penumpukan selanjutnya menyusun

digudang penumpukan atau sebaliknya. Didalam kegiatan *Cargodoring* terdapat beberapa kegiatan didalamnya :

- a. *Longdistance* adalah kegiatan memindahkan barang dari samping kapal ke gudang / tempat penumpukan lain dimana kapal sandar.
- b. *Overbrengen* (pindah lokasi) adalah memindahkan barang dari gudang satu ke gudang lainnya.
- c. Angkutan Bandar adalah memindahkan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya dengan menggunakan tongkang.

3. *Receiving atau Delivery*

Receiving atau Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari tempat penumpukan di gudang penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan atau sebaliknya.

2.1.5. Dokumen – Dokumen Pembongkaran dan Pemuatan Barang

Menurut Wahyu Agung Prihartanto,(2014) Dalam kegiatan proses bongkar muat memerlukan beberapa dokumen. Secara garis besar dokumen tersebut yaitu dokumen pembongkaran, dokumen pemuatan dan dokumen pendukung lainnya.

1. Dokumen pembongkaran barang.

a. *Telly Bongkar*

Adalah pada waktu barang di bongkar dilakukan pencatatan jumlah colli dan kondisinya sebagaimana terlihat dan hasilnya dicatat dalam tally sheet bongkar.

b. *Cargo Manifest*

Merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang berupa suatu daftar muatan barang-barang yang di angkut,dengan rincian : nomor daftar, nama/inisial penerima, tujuan nama pelabuhan, nama negara,kode *harmonized system* (HS). Yang menunjukkan jenis barang yang ada dalam kemasan.

c. *Outturn Report*

Yaitu daftar dari semua barang dengan mencatat jumlah colli dan kondisi barang pada waktu bongkar.

d. Special Cargo List

Daftar dari semua barang khusus yang dimuat oleh kapal, misalnya barang berbahaya, barang berharga, dll.

2. Dokumen Pemuatan Barang

a. Bill Off Lading

Merupakan bukti tanda terima barang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang memungkinkan barang bisa ditransfer dari *shipper* ke *consignee*.

b. Cargo List

Daftar semua barang yang dimuat dalam kapal.

c. Tally muat

Untuk semua barang yang dimuat di atas kapal dicatat dalam tally muat.

3. Dokumen Pendukung Lainnya :

a. Daily Report

Laporan harian jumlah kubikasi yang dibongkar atau dimuat per palka dan per hari.

b. Balance Sheet

Laporan harian jumlah kubikasi yang dihasilkan per palka, jumlah TKBM yang digunakan dan kendala – kendala yang terjadi, dan sisa jumlah barang yang belum dibongkar / dimuat.

c. Statement Of Facts

Adalah, laporan tentang berapa banyak muatan yang dimuat atau dibongkar atau di dari kapal setelah aktivitas muat atau bongkar dilakukan.

d. Stowage Plan

Yaitu gambar dari irisan memanjang atau penampang sebuah kapal dengan muatan yang menunjukkan tempat – tempat penyusunan muatan.

e. Damage Report

Yaitu laporan kerusakan barang yang dibongkar muat dari dan ke kapal.

f. Ship Particullar

Data – data kapal yang antara lain menyebutkan panjang dan lebar kapal.

g. *Manifest*

Daftar barang yang akan di bongkar / muat dari dan ke kapal, berisi nama kapal, voyage, jenis barang, tonnage/kubikasi, No B/L, *shipper*, *consignee*, asal tujuan oleh perusahaan pelayaran.

h. *Delivery Order*

Bukti kepemilikan barang yang berisi nama kapal, pemilik barang, jenis barang, party, jumlah colly, jumlah *tonnage* / kubikasi dll, yang di keluarkan oleh perusahaan pelayaran.

i. *Mate's Receipt (Resi Muallim)*

Yaitu, bukti pemuatan barang ke kapal yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan di *check* oleh *chief officer* (Mualim I) yang berisi tentang barang yang di muat.

2.1.6. Pihak – Pihak Terkait

Menurut Andri Febriyanto, (2015) Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan bongkar dan muat oleh PT. Harindra Mitra Sempurna.

1. *Surveyor*

Yaitu merupakan badan ini bertugas sebagai juru periksa terhadap kualitas, keabsahan dokumen – dokumen bagi barang impor atau ekspor, di Indonesia yang di tunjuk sebagai juru periksa yaitu PT. Sucofindo.

2. Maskapai Asuransi

Adalah resiko atas barang baik didarat maupun dilaut tidak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir dan importir. Dalam hal ini maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.

3. *Importir*

Adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Andi Susilo, (2013) pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan bongkar muat oleh PT. Harindra Mitra Sempurna :

1. PPJK / EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

Merupakan perusahaan jasa berperan dalam kelancaran proses muat barang dari palka kapal untuk menuju ke gudang importir.

2. Bank Devisa

Peran bank dalam kegiatan ekspor impor sangat penting karena sebagai penyedia kredit ekspor juga bisa memperlancar transaksi perdagangan internasional, penyampaian dokumen pengapalan.

3. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan perdagangan internasional jelas memegang peranan penting karena berhak mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut dengan COO (*Certificate Of Origin*).

4. Bea dan Cukai

Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan internasional, Bea dan Cukai membuat para eksportir dan importir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan.

5. *Shipping*

Perusahaan maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam kegiatan ekspor-impor sekalipun transportasi darat dan udara cukup berkembang baik dalam jasa angkutan penumpang dan barang.

2.1.7. Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Umum

Pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum dilaksanakan oleh :

1. Unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Unit pelaksana dari usaha pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan.

Pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan umum meliputi :

1. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat labuh.

2. Pelayanan jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (*pilotage*) dan pemberian jasa penundaan kapal laut.
3. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan, serta penyediaan fasilitas naik-turun penumpang dan kendaraan
4. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
5. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri.
6. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar, dan pemadam kebakaran
7. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro.